

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya berkaitan pada studi yang telah dilakukan oleh para peneliti di masa lalu dan sebanding dengan penelitian saat ini. Untuk membangun ide-ide yang dipergunakan di dalam tinjauan penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti dapat menggunakan penelitian sebelumnya ini sebagai salah satu referensi mereka saat melakukan penelitian mereka sendiri. Beberapa kajian tersebut, menurut pendapat peneliti, dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk membuat bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, diantaranya:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Jaryono dan Tohir (2019)	Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten	Desa Susukan sudah mampu memberikan kontribusinya dalam pemberian sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan sejak 2018 memperoleh sebesar 18 juta dengan total omset BUMDes “Mitra Usaha Makmur” di tahun 2017 yaitu sekitar 93 juta. selanjutnya, Pada tahun 2019 Desa Susukan	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin dilakukan peneliti adalah kedua-duanya sama-sama berfokus pada analisis kinerja BUMDes, dan menggunakan metode penelitian

		Banyumas	diharapkan mendapatkan 66 juta Pendapatan Asli Desa (PADes) dari BUMDes "Mitra Usaha Makmur"	yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan variabel yang diukur berbeda dimana peneliti terdahulu menganalisis kinerja BUMDes terhadap penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) sedangkan peneliti saat ini yaitu menganalisis kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
2.	Farid Madjodjo dan Fadli Dahlan (2020)	Analisis Kinerja badan usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Anggaran untuk Meningkatkan Pengelolaan Potensi Desa	BUMDes "Karivela" di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah masih belum berjalan maksimal, apabila ditinjau dari sudut pengelolaan anggaran oleh BUMDes "Karivela" karena mempertanggungjawab	Persamaan penelitian terdahulu dan yang ingin dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama mengambil subjek

		<p>di Desa Akedotilou</p>	<p>n pengelolaan anggaran untuk Kecamatan Oba Tengah, Pemerintah Desa Akedotilou Kota Kepulauan Tidore, belum ditangani oleh manajemen BUMDes "Karivela". Untuk setiap anggaran BUMDes "Karivela" Terdapat ketidaktransparanan pengelolaan dan akuntabilitas BUMDes di Desa Akedotulu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Kepulauan Tidore. Sementara itu, dalam pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes "Karivela", belum terjadi peningkatan unit usaha yang ada. Bahkan, beberapa unit usaha yang saat ini sedang dibangun tidak efisien karena tidak dijalankan secara maksimal oleh manajemen BUMDes sendiri.</p>	<p>penelitian yang sama yaitu penelitian pada BUMDes dalam pengelolaan desa dan keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang serupa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya, di mana peneliti terdahulu fokus penelitiannya pada pengelolaan anggaran dan potensi desa sedangkan peneliti saat dia fokus penelitiannya pada kinerja BUMDes terhadap peningkatan</p>
--	--	---------------------------	---	--

				perekonomian masyarakat
3.	Syamsul Bahri Gayo, Erlina dan Rujiman (2020)	Peranan Badan Usaha Milik desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan.	unit usaha BUMDes di Desa Paya Kumer telah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini diperoleh melalui adanya kemudahan peminjaman modal, pembukaan lapangan kerja, dan suplai pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). Disamping berbagai keuntungan tersebut, BUMDes di Desa Paya Kumer menghadapi beberapa kendala, yakni masih terbatasnya modal yang dimiliki oleh BUMDes, minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang BUMDes dan masih rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam memajukan unit usaha BUMDes. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, adapun saran yang diberikan yakni seluruh desa di kecamatan	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang badan usaha milik desa, tentang perekonomian masyarakat pedesaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan fokus penelitiannya, meskipun keduanya sama-sama membahas tentang BUMDes dan perekonomian masyarakat pedesaan tapi fokus penelitiannya berbeda. Di mana penelitian terdahulu

			<p>Tripe Jaya harus memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes, selayaknya pemerintah memberikan dukungan kepada BUMDes) dalam bentuk materil maupun non materil, masyarakat hendaknya berkontribusi langsung penggunaan dan pengelolaan unit usaha BUMDes yang sedang berlangsung, serta masyarakat diharapkan terlibat dalam mengawasi anggaran BUMDes.</p>	<p>berfokus pada peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan sedangkan peneliti saat ini berfokus pada analisis kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat</p>
4.	<p>Ni Kadek Sinarwati dan Made Aristia Prayudi Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia (2021)</p>	<p>Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa</p>	<p>sebagian besar BUMDes di Provinsi Bali memiliki kinerja keuangan dan non-keuangan yang baik, mampu menyusun anggaran dan mengelola potensi desa. Faktor pendorong kinerja dan kontribusi BUMDes adalah pengelolaan yang gigif dan kreatif, kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, sedangkan faktor penghambatnya adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan diantara para pengelola dan pembebanan pajak, pandemi Covid-19 dan</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dan yang ingin dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama berfokus pada analisis kinerja BUMDes. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode penelitiannya dan perbedaan objek penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya</p>

			rendahnya dukungan pemerintah serta kemampuan mengelola potensi desa.	dilakukan di seluruh Provinsi Bali sedangkan peneliti saat ini lebih berfokus pada satu desa.
5.	Thahta Adhilah Montria, dkk Universitas Jenderal Sudirman (2022)	Analisis Pengaruh Kinerja BUMDes “Warga Sejahtera” Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	kinerja BUMDes berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti menyarankan agar pemerintah desa dan pengurus BUMDes lebih fokus pada potensi masyarakat desa dalam mengembangkan unit usaha BUMDes, serta meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang baik dan mengadakan pelatihan keterampilan manajemen BUMDes bagi pengurus, untuk meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan pemanfaatan dan masyarakat.	Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin dilakukan peneliti adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang kinerja BUMDes dan penelitiannya juga berfokus pada desa sebagai lokasi penelitian Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dan objek penelitiannya

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh suatu desa dengan menyatakan secara eksplisit bersumber dari potensi desa yang dipisahkan dan digunakan untuk pengelolaan aset, pemberian jasa, dan usaha lainnya dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat desa (Kamaroesid, 2006).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha komersial berbasis desa yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa (Alkadafi, 2014). BUMDes adalah organisasi komersial yang mengelola sumber daya keuangan dan aset desa dan memberikan landasan untuk memberdayakan masyarakat desa. Pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat peraturan BUMDes, yang mengatur bahwa desa dapat membuat usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Selanjutnya, diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yaitu pada paragraf 78-81, bagian kelima Badan Usaha Milik Desa, yang juga

mengatur BUMDes. Yang terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Dewi, 2014).

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan penting pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Agar dapat mencapai empat tujuan BUMDes di atas harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat dengan komoditas dan jasa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, dengan menetapkan harga dan menawarkan layanan sesuai dengan norma pasar, organisasi ini harus dapat melayani non-anggota, atau pihak di luar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada struktur kelembagaan yang disepakati bersama untuk mencegah upaya BUMDes mendistorsi ekonomi pedesaan (Pariyanti & Susiani, 2020).

3. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip dalam mengelola (BUMDes) menurut (Ridlwani, 2014) adalah:

- a. Koperatif, keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes,
- c. Emansipatif, keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan, seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.
- e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan usaha harus mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah

BUMDes.

4. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Landasan hukum tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diantaranya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembentukan BUMDes juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomin dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari undang-undang dan pedoman yang disebutkan di atas, ada peraturan lain yang menguraikan tentang BUMDes secara lebih mendalam. Peraturan

tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. (Ridlwan, 2015).

5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Secara umum masalah keuangan Badan Usaha Milik Desa itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Adapun sumber modal BUMDes yaitu berasal dari:

1. Pemerintah desa;
2. Tabungan masyarakat;
3. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
4. Pinjaman; dan/atau
5. Kerjasama usaha dengan pihak lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa).

Adapun jenis permodalan BUMDes yaitu:

1. Modal Awal dan Hibah
2. Simpanan Anggota
3. Hibah atau Bantuan
4. Modal Pinjaman
5. Modal dari pihak ketiga atau investasi

6. Permodalan BUMDes

1. Modal awal untuk mendirikan BUMDes dapat berasal dari APB Desa.

2. Hibah dan kerja sama usaha diperoleh dari pihak swasta dan lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan/lembaga donor.
3. Sumbangan diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta aset desa yang diserahkan. Hibah, sumbangan, dan penyerahan aset desa bisa memberikan modal usaha bagi BUM Desa tanpa penyertaan kepemilikan mungkin terjadi pada skema kerja sama usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas pada tingkat unit usaha di bawah BUM Desa (bukan penyertaan kepemilikan pada tingkatan BUM Desa).

2.2.2. Teori Kinerja

Kata kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* yang artinya kemampuan kerja atau kemampuan sesungguhnya yang diraih oleh satu orang atau kelompok orang. Kinerja merupakan suatu imbalan pekerjaan seseorang yang berkualitas dicapai oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai apa yang telah menjadi tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya (Robbins, 2016).

1. Indikator Kinerja

Menurut (Robbins, 2016) terdapat beberapa indikator kinerja, diantaranya:

1. Kualitas

Kualitas kinerja sdilihat dari presepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaa tugas yang dilakukan.

2. Kuantitas

Kuantitas adalah jumlah atau nilai yang dihasilkan dalam kegiatan atau aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah suatu tingkatan aktivitas yang diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi yang menghasilkan output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektifitas

Efaktifitas merupakan tingkatan dalam penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) yang dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan serta menjalankan fungsi kerjanya sesuai dengan komitmen kerja.

2.2.3. Teori Peningkatan Perekonomian

Menurut KBBI, peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan dan sebagainya). Peningkatan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik (Moeliono, 2018). Sementara itu, istilah *oikos* dan *nomos* adalah akar dari kata inti ekonomi, yang mengacu pada ekonomi itu sendiri. Dimana *oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut mendapatkan imbuhan *per-* dan *an-* hingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sumodiningkrat, 2018).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi mengacu pada cara masyarakat berusaha mengendalikan ekonomi keluarga dengan lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhan dasar..

1. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian mencakup rangkaian kebijakan yang terstruktur dan komprehensif, mulai dari kebijakan nasional hingga kebijakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sistem ekonomi nasional pada hakikatnya merupakan hasil usaha gabungan dari seluruh aspek masyarakat Indonesia, baik itu individu, komunitas, lembaga, maupun badan hukum, baik pelaku ekonomi

seperti produsen, distributor, maupun konsumen. Deskripsi ekonomi ini dapat dirakit sebagai upaya kolaboratif. Kehidupan masyarakat menjadi lebih banyak karena ekonomi, yang merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dari mereka ((Fidausy, 2018).

Menurut (Yatim & Hendrago, 2019), menyatakan bahwa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat atau perekonomian masyarakat diperlukan beberapa upaya yaitu:

1. mempunyai dana agar mampu membantu oembangunan produksi suatu usaha terentuk individu yang ekonominya terbatas.
2. Mempunyai keahlian yang dapat membimbing individu dalam merencanakan usaha produksi yang akan dilakukan.
3. Mahir dalam teknologi agar dapat memberikan bantuan pada individu guna mempermudah produksi dan pemasaran usahanya.
4. mempunyai tempat usaha untuk mendirikan dan pengelolaan usaha.

Peningkatan perekonomian adalah transisi dari ekonomi lemah ke ekonomi yang jauh lebih baik atau pengalaman perbaikan dari keadaan sebelumnya (Nursyamsiah & Qomaruddin, 2021).

2.3. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Marga Utama Wawoosu dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Desa Wawoosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan). Penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja BUMDes di Desa Wawoosu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta ingin mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi saat menjalankan BUMDes di desa tersebut.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam kerangka pikir penelitian ini, ada lima indikator kinerja yang perlu dipertimbangkan yakni: kualitas, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu serta kemandirian BUMDes. dari kelima indikator tersebut kita dapat mengukur bagaimana kinerja BUMDes dalam memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Analisis kinerja ini dapat memberikan pemahan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana BUMDes berkontribusi dalam memperbaiki kondisi ekonomi di Desa Wawoosu dan daerah disekitarnya.


Adapun hasil dari analisis kinerja BUMDes ini, yaitu akan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi perbaikan dan pengembangannya yang perlu dilakukan agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Wawoosu. dengan berfokus pada kelima indikator kinerja. Penelitian ini berperan sebagai alat untuk mengevaluasi hal-hal penting yang dapat membantu BUMDes dan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang

lebih berorientasi pada perkembangan ekonomi berkelanjutan di tingkat desa, dengan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini membangun kerangka berpikir ilmiah dan metodis berdasarkan gagasan para ahli dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang memberikan dukungan pada penelitian yang segera dilaksanakan. Dalam rangka memudahkan pemahaman pembaca terhadap konsep peneliti, penelitian ini akan menganalisis Kinerja BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Marga Utama Wawoosu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Desa Wawoosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan). Studi ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi ringkas dan kerangka pikir. Konsep penelitian akan dijelaskan dengan menggunakan bagan di bawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Pikir



Sumber: Diolah di Lapangan, tahun 2023